

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN CARTER KAPAL TANKER
BERDASARKAN WAKTU (TIME CHARTER)
(Studi Kasus di PT. Bahtera Sama Rasa)



Disusun oleh:

HERLI SAULINA

NPM : 03 05 08188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN CARTER KAPAL TANKER
BERDASARKAN WAKTU (TIME CHARTER)
(Studi Kasus di PT. Bahtera Sama Rasa)**

Diajukan oleh:

HERLI SAULINA

**NPM : 03 05 08188
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 25 Februari 2009**

Dosen Pembimbing



DR. Y. Sari Murti W., SH.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Maret 2009
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sarimurti W., SH.M.Hum.
Sekretaris : Fx. Suhardana, SH
Anggota : N. Budi Aryanto W., SH.M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. J. Gunarto Subardi, SH)

MOTTO

*“Dengan nasihatMu, Engkau menuntun aku
dan kemudian Engkau mengangkat aku
ke dalam kemuliaan”*

(Mazmur 73: 24)



PERSEMBAHAN



*Skrípsi ini ku persembahkan
untuk :*

*Tuhan Yesus Kristus,
Orang tua ku ayah dan mama
tercinta,*

*Saudara-saudara: kak Chrístá,
kak Chandra, Poppy dan Berry,
Keluarga Besarku...*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa Di Surga, atas berkat, rahmat penyertaan dan kasihnya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan

Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Carter Kapal Tanker Berdasarkan Waktu (Time Charter) (Studi Kasus di PT. Bahtera Sama Rasa)”**. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Gunarto Suhardi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti W., SH.M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, nasehat serta pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bpk J. Makatita, selaku pimpinan PT. Bahtera Sama Rasa yang telah memberikan informasi yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak dan mama buat kasih sayang dan pengertian maaf atas semua pelanggaran ku. Kakak - kakak ku Christa dan Chandra, kalian adalah sahabat terbaik ku adik-adik ku Poppy dan Berry kalian adalah yang terbaik.
5. Bang Tony Simanjuntak terima kasih sudah menjadi sponsor dan welcome to our family.
6. Erwin Sibarani terima kasih buat semangat dan dorongan nya.
7. Saudara – saudara Tommy R, Benny, Anto, Paul, Kiky, Niko, Aceng, K Sri, Tommy S, Joshua, Bio, Icha, Simon, Salmon, Sere, Samuel.

8. Keluarga besar Panggabean dan Hutagalung yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya.
9. Bang Rio dan keluarga yang sudah berkenan menjadi saudara yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan semangat yang tidak pernah putus.
10. Teman – teman Nia, Astri, Tata, Iren yang sudah mengajarkan bahwa perlu bertahun – tahun untuk membangun kepercayaan dan hanya butuh satu detik untuk merusaknya. James, Rio buat dasi hokinya, Tony yang sudah mendamaikan, teman – teman 03 kelas A.
11. Ema dan Uwa buat segala bantuan, Om Yance dan keluarga besar, k Hasna buat pelajaran Bahasa Indonesia.
12. Anita pengetikan, terima kasih karena telah banyak membantu hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
13. Semua pihak yang terkait dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, sehingga penulisan Hukum / Skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum / skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis,

Herli Saulina



ABSTRACT

The title of this legal research was Time-Based Lease Agreement of Tanker Ship (Time Charter) (Case Study in PT. Bahtera Sama Rasa). The purpose of this research was to know how the implementation of agreement and what are conditions of time-based lease of tanker ship and how resolutions of conflict if one of these parts violate. The type of research used was empirical juridical research of which focused

on the social behavior (law in action) and data sources of research were primary data as main data and secondary data as supporting data. Method of data collecting used was interview, i.e. asking and responding to the part of broker of ship leasing and observing by direct observation to the documents of PT. Bahtera Sama Rasa. The result of this research was leasing agreement i.e. a two way agreement between the hired to the hirer of which is conducted in writing and appropriate to the valid regulations, and if there is any difference or violation is decided by arbitrary institution in London with English Law. The suggestion given was in order the government and private can have their own tanker ship by the help of banking, and hopefully the government in order to monitor the entry of foreign ships appropriate to the SCWT of which has been ratified by government in order not to bring detriment to both parts and also to ratify International convention on pollution in order not to accept the compensation of detriment if they are suffering any pollution.

Keyword: lease agreement, tanker ship

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari

hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2009

Yang menyatakan,


Herli Saulina



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II PEMBAHASAN	 15
A. Pengangkutan	15
1. Pengertian Pengangkutan	15
2. Macam-macam Pengangkutan.....	18
3. Sifat dan Asas Perjanjian Pengangkutan	20



4. Hubungan Hukum Para Pihak	23
B. Perjanjian Carter Kapal	26
1. Pengertian Carter Kapal	26
2. Macam-macam Carter Kapal.....	28
3. Hak dan Kewajiban Pencarter dan Tercarter Kapal	31
4. Syarat-syarat Carter Kapal	34
5. Berakhirnya Perjanjian Carter Kapal.....	38
C. Latar Belakang PT. Bahtera Sama Rasa.....	41
1. Pelaksanaan Perjanjian Carter Kapal Berdasarkan Waktu....	43
2. Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Wanprestasi	55
BAB III PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59